

SISTEM KEKUASAAN KOMUNITAS TO LOTANG PERSPEKTIF SIYASAH SYAR'IYYAH (Studi Desa Otting Kabupaten Sidenreng Rappang)

Andi Ghea Novraini, Subehan Khalik
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Email: andighea1028@gmail.com

Abstrak

Komunitas To Lotang sangat erat dengan kepercayaan animisme yang masih dianut, dilestarikan dan mengikat kepada pengikutnya. Pokok masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana sistem kekuasaan yang mengatur Komunitas To Lotang dan bagaimana sistem kekuasaan tersebut dalam perspektif Siyasa Syar'iyah. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan yuridis normatif dan syar'i. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunitas To Lotang di Desa Otting masih sangat menutup diri dan memiliki sistem kekuasaan sendiri yang dipimpin oleh Uwa' sebagai pemimpin yang memiliki *tendrenya* masing-masing. *Tendre* sendiri merupakan pemimpin yang memiliki pengikut atau sesuai alirannya sendiri. Sebagai contoh, dalam satu desa, bisa memiliki 6 *tendre* yang berbeda-beda sesuai dengan Uwa' yang mereka ikuti alirannya. Sistem kekuasaan Uwa' dalam komunitas Tolotang bersifat dinasti melalui garis keturunan yang dipersiapkan sebelum seorang Uwa' meninggal dunia. Jika dibandingkan dengan sistem kekuasaan dalam Islam, khususnya pada masa Rasulullah saw dan *khulafaur rasidin* di mana mekanisme pemilihan pemimpin tidak didasarkan pada garis keturunan, tetapi dipilih secara demokratis.

Kata Kunci: Komunitas To Lotang; Sistem Kekuasaan; Siyasa Syar'iyah; Uwa'

Abstract

The To Lotang community is very closely related to the beliefs of animism that are still embraced, preserved and binding to its followers. The main problem in this study is how the power system governs the Tolotang Community and how the power system is in the perspective of Siyasa Syar'iyah. This research is a field research with normative juridical approach and syar'i. The results showed that the To Lotang community in Otting Village is still very closed and has its own power system led by Uwa' as a leader who has their own *tendre*. *Tendre* himself is a leader who has followers or according to his own tradition. For example, in one village, it can have 6 different *tendres* according to Uwa' which they follow the flow. The site of Uwa' rule in the Tolotang community was dynastic through a lineage prepared before a Uwa' died. When compared to the system of power in Islam, especially in the time of the Prophet saw and *khulafaur rasidin* where the mechanism of choosing leaders is not based on lineage, but democratically elected.

Keywords: To Lotang Community; Power System; Siyasa Syar'iyah; Uwa'

PENDAHULUAN

Diera reformasi, pemerintah telah memberi ruang dan kesempatan kepada daerah otonomnya untuk mengemban dan mempertahankan kebudayaannya serta melaksanakan nilai-nilai budaya dan sejarah yang mereka miliki, selama hal tersebut tidak bertentangan dengan prinsip dasar demokrasi yang menyediakan mekanisme bagi pemangku kedaulatan rakyat. Desa yang memiliki hak otonom sendiri, sehingga dapat menentukan susunan pemerintahan, mengatur dan mengurus rumah tangga, serata memiliki kekayaan dana set sendiri.¹

Kebhinekaan masyarakat Indonesia yang biasa diberi istilah suku, agama, dan ras antar golongan semenjak jaman leluhur telah menjadi sebab akibat beragam asal usul keturuna, tempat tinggal dan area sekitar mereka serta diterimanya impresi agama Hindu, Kristen, Budha, dan Islam yang berbaur bersama dengan budaya atau keberagaman di daerah di seluruh penjuru Nusantara.²

Pada masyarakat diketahui sebutan 'adat'. Ini bersumber dari bahasa asing yaitu Bahasa Arab. Sebutan adat diartikan sudah diserapi ke Bahasa Indonesia. adat jika ditafsirkan ke Bahasa Indonesia artinya kebiasaan.³ Dalam sejarah perkembangannya kehidupan masyarakat dalam kenyataannya, mempunyai ikatan yang sangat kuat dan kokoh dalam membangun dan mempertahankan keutuhan anggota kelompok golongannya dalam masyarakat yakni adat istiadat.

Adat istiadat merupakan suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh kelompok orang dari generasi ke generasi selanjutnya.⁴ Kebudayaan dan masyarakat ialah suatu mata uang dengan dua bagian yang berbeda. Tidak dapat dipisahkan tapi dapat dibedakan, dimana terdapat masyarakat disana berarti ada kebudayaan. Ini adalah buatan masyarakat. Yaitu manusia yang hidup bersama dalam kurun waktu lumayan lama.⁵

¹ Kamaruddin dan Usman Jafar, *Tata Kelola Pemerintahan Desa Lampoko Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar Perspektif Siyasa Syar'iyah*, *Siyasatuna*, Volume 1 Nomor 2 (Mei, 2020), hlm. 215.

² Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, (Bandung, Mandar Maju, 1992), hlm. 4.

³ Soleman B. Taneko, *Hukum Adat Suatu Pengantar Awal dan Prediksi Masa Mendatang*, Cet. 1, (Bandung: PT. Eresco Bandung, 1987), hlm. 3.

⁴ Munir Salim, *Adat Sebagai Wadah Perikat Untuk Mempertahankan Ikatan Persatuan RI*, *Jurisprudentie*, Volume 3 Nomor 1 (Juni, 2016), hlm. 110.

⁵ Muh Rusli, *Kearifan Lokal Masyarakat Towani Tolotang di Kabupaten Sidenreng Rappang*, *Al-Ulum*, Volume 12, (2012), hlm. 10.

Fungsi budaya pada umumnya seperti citra dan identitas sebuah masyarakat. Identitas tersebut terbentuk karena faktor yang beragam diantaranya kondisi, isi geografis, sejarah, sistem pemerintahan politik, ekonomi, sosial dan modifikasi nilai-nilai yang terkandung pada masyarakat. Bukti sejarah seharusnya dirawat, dipelihara, dan dipertahankan. Bukti sejarah warisan mempunyai nilai yang sangat mendalam dan disisi lain merupakan identitas masyarakat seperti halnya budaya suku atau komunitas To Lotang. Perlakuan negara dan dalam perspektif agama yang selalu mendapatkan posisi yang menarik dalam pengamatan.⁶

Komunitas To Lotang merupakan salah satu yang berada di Sulawesi Selatan yang masih menganut kepercayaan animisme. Dengan begitu, komunitas To Lotang mempunyai sistem pemerintahannya sendiri. Menurut asal muasalnya, To Lotang bukanlah penduduk asli dari Sidenreng Rappang. Melainkan berasal dari kelurahan Wani, Kabupaten Wajo. Sehingga biasa disebut dengan To Wani Tolotang. Komunitas yang sudah ada jauh sebelum Islam masuk di Kerajaan Wajo, tepatnya sebelum abad ke-16. Namun baru berkembang setelah abad ke-16, hingga kini jumlah keseluruhan penganutnya termasuk diluar Sulawesi Selatan menghampiri 40 ribu orang.

Kebudayaan komunitas To Lotang sangat erat dengan kepercayaan animisme yaitu merupakan kepercayaan yang sudah dianut dan sudah diturunkan sejak dahulu oleh leluhurnya. Pemerintah Indonesia saat itu hanya melegalkan enam agama, dan sisanya dikelompokkan sebagai Kepercayaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan orang yang menganut kepercayaan To Lotang tidak mau disebut sebagai aliran kepercayaan. Sehingga mereka mengintegrasikan diri kepada agama Hindu. Itu terjadi pada tahun 1966, dimana pemerintah saat itu hanya mengakui agama Islam, Katolik, Protestan, Hindu, dan Budha.⁷

Sehingga pemerintah memberi pilihan kepada penganut To Lotang untuk memilih agama atau kepercayaan yang sama dengan kepercayaan yang mereka anut. Berdasarkan kesepakatan dan perundingan yang dilakukan oleh sejumlah pemangku adat dan penganut komunitas To Lotang, mereka memilih agama Hindu dan menggabungkan diri dengan kepercayaan yang dianut oleh agama Hindu.

⁶ Subehan Khalik, Hak-hak Kau Minoritas dalam Hukum Islam, *al-Daulah*, Volume 05 Nomor 02 (Desember, 2016), hlm. 15.

⁷ Ahsanul Khalikin, Eksistensi dan Perkembangan Kepercayaan Towani To Lotang di Kecamatan Tellu Limpo Kabupaten Sidenreng Rappang, *Harmoni*, Volume 10 Nomor 4 (2011), hlm. 822.

Sehingga hingga saat ini komunitas To Lotang dikenal dengan Hindu To Lotang atau Komunitas Hindu tanpa Pura. Akan tetapi mereka tetap melakukan kebiasaan yang sudah diwarisi oleh leluhurnya. Masalah intoleransi beragama adalah masalah yang selalu ada di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Solusi yang harus diupayakan adalah bagaimana mengelola perbedaan itu menjadi kekuatan dalam kehidupan sosial keagamaan dan mencerminkan kedewasaan beragama dalam kerangka kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.⁸ Formalisasi agama berdampak pada bagaimana agama lokal seperti To Lotang menentukan pilihan agama sebagai induknya, yaitu agar tidak dicap sebagai agama sempalan.⁹

Sebagian kalangan mungkin memaknai bahwa kehadiran agama pada sebuah Negara adalah kesalahan. Fikiran seperti ini telah dimanipulasi secara terstruktur oleh penjelmaan pemahaman terhadap makna sekularisme yang bias.¹⁰ Memilih Hindu sebagai agama yang memayunginya, pilhan tersebut pada satu sisi membatasi ruang gerak To Lotang untuk mempraktikkan ajaran-ajarannya, sehingga harus tunduk dibawah “arahan” agama tertentu.

Pada sisi lain, pilihan untuk menganut agama Hindu memberikan peluang bagi To Lotang baik ajaran maupun komunitas untuk tetap eksis karena tidak ada lagi ruang untuk mengganguya karena secara formal telah berada dibawah agama Hindu. Sepanjang suatu kepercayaan ditautkan ke suatu agama resmi selaku agama induk karena negara cuma melegalkan agama-agama terpilih. Kepercayaan-kepercayaan lokal yang bertaut condong stabil menjaga beragam tradisi warisan leluhur yang berpotensi menimbulkan perselisihan, apalagi jika penganut agama yang telah diakui oleh negara menganggap bahwa tradisi-tradisi yang diyakini dan dilestarikan oleh penganut kepercayaan, seperti Tolotang dapat merusak kesucian agamanya. Komunitas To Lotang yang banyak dijumpai di Kabupaten Sidenreng Rappang

⁸ Ainun Nurmalasari Herlin, Eksplorasi Nilai-Nilai Sipakatau Sipainge Sipakalebbe Bugis Makassar dalam Upaya Pencegahan Sikap Intoleransi, *Alauddin Law Development Journal*, Volume 2 Nomor 3 (November, 2020), hlm. 288.

⁹ Hasse J., Kebijakan Negara terhadap Agama Lokal “Towani Tolotang” di Kabupaten Sidenreng Rappang Sulawesi Selatan, *Jurnal Studi Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*, Volume 1 Nomor 1 (Agustus, 2010), hlm. 145.

¹⁰ Subehan Khalik, Studi Kritis Terhadap Respon Majelis Ulama Indonesia Tentang Pemanfaatan Media Sosial dalam Bermuamalah, *al-Daulah*, Volume 7 Nomor 1 (Juni, 2018), hlm. 39-50.

Provinsi Sulawesi Selatan adalah salah satu dari beberapa aliran kepercayaan yang ditautkan pada satu agama resmi yang telah memperoleh pengakuan dari negara.¹¹

Pemerintah memiliki fungsi mengatur segala tatanan yang ada dalam suatu negara. Begitu pun dalam komunitas To Lotang, sistem pemerintahan mereka juga berfungsi sebagai mana halnya mencegah dan mengantisipasi terjadinya penyimpangan terhadap norma-norma yang telah ditentukan. Didalam perspektif demokrasi sebagai mayoritarisme akan berakibat pada munculnya kebijakan-kebijakan yang mengkerdilkan hak kaum minoritas dalam beragama (kebebasan beragama dan berkeyakinan, kebebasan menjalankan ibadah). Selain itu setiap daerah memiliki kebudayaan, adat istiadat dan nilai-nilai leluhur yang bersifat turun temurun dengan ribuan hukum adat yang dipandu oleh ratusan sistem kepercayaan dan agama.¹² Ketaatan terhadap penerimaan dan pelaksanaan adat dari waktu ke waktu telah membawa adat kepada derajat yang lebih dari sekedar kebiasaan. Yakni menjadi norma hukum, atau dikenal dengan hukum adat atau sistem hukum adat.¹³

Penganut To Lotang menyebut Tuhan-nya dengan sebutan Dewata Seuwae atau dalam artinya disebut sebagai Tuhan Yang Maha Esa. Dan diberi gelar Pattoto'E (yang menentukan nasib manusia). Dewata Seuwae merupakan pimpinan yang tertinggi melampaui kewenangan manusia, yang menciptakan alam beserta isinya. Disamping itu selain menyembah Dewata Seuwae, masyarakat To Lotang juga melangsungkan penyembahan terhadap dewa-dewa lainnya.

Integritas kepercayaan To Lotang yang secara konstan demi mempercayai bahwa Tomanurung yang diberi tugas oleh Patotoe demi menjabat menjadi Raja di dunia dan memboyong pedoman terhadap pengikutnya. Kepala suku sebagai kepala pemerintahan pun memperlihatkan dan menjalankan kekuasaannya sesuai dengan aturan adata mereka yang telah ditetapkan. Pemerintah dalam arti luas mempunyai wewenang untuk menjaga kedamaian dan keamanan suatu negara maupun daerah. Sebab itu, suatu sistem pemerintahan harus berlandaskan pada ketentuan-ketentuan

¹¹ Nasruddin, Budaya Bugis dan Agama Hindu Tolotang di Kelurahan Amparita Kecamatan Tellu Limpo Kabupaten Sidrap (Kajian Antropologi Budaya), *Al-Kalam*, Volume VIII, (2014), hlm. 5.

¹² Akmal dan Usman, Efektivitas Pengelolaan Pemerintahan Daerah Terhadap Komunitas Bissu Di Kabupaten Pangkep, *Siyasatuna*, Volume 1 Nomor 1 (November, 2019), hlm. 18.

¹³ Hadi Daeng Mapuna, Adat Ampikale: Asuransi Ala Masyarakat Bugis di Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo, *al-Risalah*, Volume 19 Nomor 2 (November, 2019), hlm. 276.

yang berlaku.¹⁴ Berdasarkan uraian tersebut, peneliti merumuskan dua permasalahan, yaitu bagaimana sistem kekuasaan komunitas Tolotang di Desa Otting dan bagaimana pandangan Siyash Syar'iyah terhadap sistem kekuasaan komunitas Tolotongan tersebut?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan yuridis normatif dan syar'i. Lokasi penelitian dikhususkan di Desa Otting Kecamatan Pitu Riawa Kabupaten Sidenreng Rappang. Sumber data berupa data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan.¹⁵ Data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik deskriptif kualitatif.¹⁶

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Sistem Kekuasaan

Dinamika kekuasaan adalah sesuatu yang mengandung arti tenaga, kekuatan, pergerakan, dan menyesuaikan drisecara memadai terhadap keadaan. Legitimasi kekuasaan dan hubungan penguasa-rakyat adalah fenomena umum dalam setiap pemerintahan.¹⁷ Kekuasaan adalah semata-mata suatu kemungkinan bahwa orang-orang akan berperilaku sesuatu dengan keinginan orang lain, perilaku tersebut mungkin didasarkan pada rasa takut, menghitung-hitung, keuntungannya, tidak ada kekuatan untuk berbuat lain, kesetiaan, masa bodoh, atau motif-motif individual lainnya. Legitimasi kekuasaan dan hubungan penguasa-rakyat adalah fenomena umum dalam setiap pemerintahan.

Melibatkan rakyat dalam apa yang disebut pemerintahan, telah memaksa rezim untuk melakukan berbagai pendekatan guna memuluskan legitimasi kekuasaan mereka. Wewenang atau kekuasaan yang disahkan, menyangkut kepatuhan suka rela

¹⁴ Nasikun, *Sistem Sosial Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993), hlm. 165.

¹⁵ Moh Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), hlm. 193.

¹⁶ Siti Fatwah dan Kusnadi Umar, Penerapan Sistem E-Court Di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Perspektif Siyash Syar'iyah, *Siyasatuna*, Volume 1 Nomor 3 (September, 2020), hlm. 582-593.

¹⁷ Subehan Khalik, Cerminan Legitimasi Pemerintahan Islam di Masa Pandemi, *al-Risalah*, Volume 20 Nomor 1 (November, 2020), hlm. 8.

yang didasarkan pada gagasan yang dimiliki pihak yang patuh, tentang pemegang kekuasaan ataupun posisinya.

Bentuk-bentuk kekuasaan:

- a. Tipe kasta, adalah suatu sistem lapisan kekuasaan dengan garis-garis pemisah yang tegas dan kaku, tipe semacam ini biasanya ditemukan pada bentuk-bentuk masyarakat yang berkasta, dimana hampir tidak terjadi gerak sosial vertikal, garis-garis pemisah antara masing-masing lapisan relatif tidak mungkin ditembus;
- b. Tipe oligarkis, hampir seperti tipe kasta, yaitu dengan garis-garis pemisah yang tegas, akan tetapi disini dasar pembedaan kelas-kelas sosial lebih ditentukan oleh kebudayaan masyarakat; walaupun masih memuat unsur pewarisan kedudukan menurut kelahiran (*ascribe status*) namun anggota masyarakat diberikan peluang untuk memperoleh kekuasaan-kekuasaan tertentu, sistem yang berlaku pada masyarakat ini lebih memberikan peluang mobilitas vertikal pada warganya. Kelas menengah mempunyai warga yang paling banyak; industri, perdagangan dan keuangan memegang peranan yang lebih penting;
- c. Tipe demokratis, menunjuk pada kenyataan akan adanya garis-garis pemisah antara lapisan-lapisan yang sifatnya mobil sekali; kelahiran tidak menentukan seseorang harus dan bisa bagaimana, yang terpenting adalah kemampuannya dan kadang-kadang pula faktor keberuntungan, untuk banyak kasus terbukti berasal dari berbagai partai politik, yang dalam suatu masyarakat demokratis banyak mencapai kedudukannya dengan media partai politik ini pola kekuasaan tersebut di atas merupakan tipe ideal yang dalam kenyataan dan perwujudannya tidak jarang mengalami penyimpangan-penyimpangan, terutama disebabkan oleh karena setiap masyarakat mengalami perubahan-perubahan sosial dan kebudayaan. Setiap perubahan sosial dan kebudayaan memerlukan suatu perubahan pula dalam pola piramida kekuasaan, yaitu untuk dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakat sesuai dengan perkembangan yang dialaminya.¹⁸

Sementara mekanisme peralihan kekuasaan yang berlaku dikomunitas Tolotang masih menggunakan sistem keturunan. Kekuasaan yang diwariskan oleh seorang *Uwa'* akan diwariskan kepada keturunannya atau dalam bahasa modern yang saat ini selalu

¹⁸ Doyle Paul Johnson, *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*, terj. Jilid 1-2, (Jakarta: PT Gramedia Indonesia, 1986), hlm. 132.

menjadi diskursus menarik menjelang kontektasi politik disebut sebagai politik dinasti. Sistem tersebut dibenarkan oleh Kepala Desa Otting:

*“Kekuasaan yang terjadi pada komunitas tolotang menggunakan pewarisan, contohnya pemilihan pemimpin yang menjadi tendre dari para pengikut”.*¹⁹

Pernyataan tersebut semakin mengokohkan hipotesa bahwa memilih seorang pemimpin dalam komunitas Tolotang menjadi salah satu hal yang tidak bisa diubah ataupun adanya campur tangan pemerintah/negara lebih tepatnya. Oleh karena sistem pemilihan mereka hanya menggunakan garis keturunan yang sudah diterapkan sejak dulu.

Dalam hal ini, sistm pemilihan yang dilakukan oleh komunitas Tolotang yang terlihat sangat tertutup dengan adanya aturan adat yang mengikat seluruh pengikut untuk tetap patuh dalam apapun keputusan yang ditetapkan oleh pemimpin tertinggi menjadikan sistem ini sama dengan tipe kasta, tetapi tidak dipungkiri tipe oligarkis juga terdapat dalam sistem pemilihan penguasanya. Walaupun tidak sedominan tipe kasta.

Proses sosial merupakan cara-cara berhubungan yang dapat dilihat apabila para individu dan kelompok-kelompok saling bertemu dan menentukan sistem serta bentuk hubungan tersebut atau apa yang akan terjadi apabila ada perubahan-perubahan yang menyebabkan goyahnya cara-cara hidup yang telah ada. Atau dengan perkataan lain, proses sosial diartikan sebagai pengaruh timbal balik antara berbagai segi kehidupan bersama.

Komunitas Tolotang yang menganut kepercayaan Bugis kuno memiliki *lontara* yang disebut *lontara appongenna towanie*. Yang lazimnya disebut *sure galigo*, berisi *mula ulona batara guru, taggilinna sinapati itebbanna walanrange, appongenna towanei*, yaitu petunjuk dan ajaran tentang kehidupan sebelum adanya dunia sampai setelah berakhirnya kehidupan di bumi. Atau dalam lontarak *latoa* berisi kumpulan ucapan-ucapan, petuah dari raja-raja dan orang-orang bijaksana-bijaksana Bugis-Makassar dari zaman dahulu.²⁰

¹⁹ Irwan, Kepala Desa Otting, *wawancara*, Desa Otting, tanggal 24 Juli 2020.

²⁰ Jumadi, Lontarak Latoa Salah Satu Sumber Informasi tentang Hukum Bagi Masyarakat Bugis, *Jurisprudentie*, Volume 5 Nomor 1 (Juni, 2018).

*“Uwatta atau Uwa’ yang bertugas menjadi pimpinan juga bertugas sebagai pembina sosial keagamaan dan pemimpin upacara keagamaan. Penentuan dan pengangkatan seorang uwatta yang paling diutamakan adalah berdasarkan keturunan. Seorang uwatta yang sudah berusia lanjut biasanya telah menunjuk salah seorang anaknya untuk menggantikannya menjadi uwatta kelah setelah ia meninggal”.*²¹

Komunitas To Lotang sangat terbuka terhadap dunia luar, sejak dulu sudah patuh dan menerima aturan yang dibutuhkan yang diberlakukan pemerintah. Jika salah satu masyarakat melakukan kesalahan atau melanggar aturan adat hanya diberikan petuah atau nasihat dan jika itu bersangkutan dengan aturan negara maka diselesaikan secara hukum positif. Tetapi, jika ia masih tidak mendengarkan nasihat yang diberikan uwatta atau uwa’ maka akan diserahkan kepada pemerintah untuk menyelesaikan.

*“Di Kabupaten Sidenreng Rappang terdapat masyarakat To Lotang yang dimana Tolotang ini berada dengan aspek pemerintahan yang di Kabupaten Sidrap pada umumnya. Tolotang dalam aspek pemerintahannya di kawasan adat dibantu oleh uwa’ yang berfungsi sebagai penyambung informasi yang disampaikan oleh uwatta. Dimana kedudukan adat uwa’ sangat dihormati bahkan bisa dikatakan sebagai pengganti tuhan di dunia. Yang keberadaannya sangat dihormati oleh masyarakat”.*²²

Sistem stratifikasi sosial yang menetapkan status uwa’ sebagai pemimpin tertinggi dalam komunitas To Lotang berdasarkan legitimasi oleh sejarah kekuasaan dan kehormatan yang diberikan pada uwa’ yang menempatkannya pada struktur teratas di masyarakat Tolotang. Uwa’ yang menduduki jabatan-jabatan strategis dan mempunyai pengaruh untuk memerintah orang lain dalam lingkup masyarakat Tolotang yang juga merupakan salah satu sumber kekuatan dari pemerintahannya. Kekuatan ini Uwa’ peroleh dari kemampuannya mempengaruhi komunitas, serta kepercayaan masyarakat atas kekuasaan seorang uwa’ yang menggunakan pola hubungan bapak dan anak. Menggunakan pengaruh dan sumber daya untuk memberikan perlindungan terhadap pengikut. Keuntungan, kepada seorang dengan status lebih rendah atau dalam hal ini kalangan biasa dalam masyarakat Tolotang.

Menjadi pemimpin yang bertugas sebagai pembina sosial dan keagamaan. Pemerintahan Tolotang diserahkan kepada Uwa’ atau Uwatta dan yang menjadi pengikut tentu harus patuh dengan kekuasaan seorang uwa’ yang dijalankan. Pengakuan ini terhadap keberadaan suatu komunitas dapat menyatakan suatu

²¹ Tanty, Uwa’, wawancara, Desa Otting, tanggal 17 Agustus 2020.

²² Ibid. Irwan.

legitimasi yang diistilahkan sebagai suatu aturan dan menunjukkan adanya keyakinan kepada seseorang untuk mematuhi kekuasaan yang dijalankan pemimpinnya. Oleh karena itu, adanya *Uwa'* sebagai pemerintah dalam hidup masyarakat To Lotang menjadikan kepemimpinan *Uwa'* sangat diyakini.

2. Analisis Siyasah Syar'iyah Terhadap Sistem Kekuasaan Komunitas Tolotang

Fiqh Siyasah terdiri dari dua kata. Fiqh dan Siyasah. Fiqh berasal dari kosa kata *faqih*, *yafqahu*, *fiqhan* yang artinya faham yang mendalam. Sementara siyasah berasal dari kata *sasa*, *yasusu*, *siyasatan* yang berarti memimpin, mengurus, dan mengembala guna mencapai kebaikan.²³ Fiqh siyasah atau disebut siyasah syar'iyah yang secara etimologis dengan tambahan "ya" nisbah adalah sesuatu yang bersifat syar'i.

Sedangkan secara terminologis adalah pengelolaan keadaan umum pemerintahan Islam untuk terciptanya kemaslahatan dan terhindarnya kerusakan dengan tidak bertentangan dengan ketentuan syariat Islam dan prinsip-prinsip umum syariah meskipun tidak sejalan dengan pendapat para ulama mujtahid.²⁴ Umat Islam sepakat bahwa dalam syari'at terdapat norma-norma sosial dan politik bagi keberadaan negara yang ideal, seperti nilai keadilan, persamaan, musyawarah, toleransi, kebebasan beragama, pluralisme, peraturan, amar ma'ruf nahi munkar dan nilai pembebasan. Nilai nilai yang diterapkan pada pada suatu pemerintahan seperti *al-daulah* dan *asy-syura* sangat mendukung terciptanya suatu pemerintahan atau kekuasaan yang baik dalam konsep siyasah syar'iyah.²⁵

Berdasarkan pengertian di atas, maka sistem kekuasaan siyasah syar'iyah bukan hanya sekedar menjalankan kekuasaan/pemerintahan itu sendiri, namun dalam sistem pemerintahannya tercipta kemaslahatan bagi umat manusia dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai dan prinsip ajaran agama. dalam beberapa penjelasan ulama ketika fiqh siyasah membecirakan *dauliyah*, maka Ibn Taimiyah (728 H) membagi sultan (penguasa) itu dengan unsur:

a. Bergabungnya ilmu dan menulis (kemampuan membaca dan administrasi); dan

²³ A. Djazuli, *Fiqh Siyasah*, edisi revisi, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), hlm. 29.

²⁴ Syekh Abdul, Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1993), hlm. 123.

²⁵ Herlina Amir dan Nila Sastrawati, Partisipasi Partai Politik Dalam Pemilihan Kepala Daerah Di Kota Makassar, *Siyatuna*, Volume 1 Nomor 1 (November, 2019), hlm. 74.

b. Bergabungnya kekuasaan dan keberanian (pedang).

sehingga gabungan unsur tersebut ia definisikan sebagai berikut:

“Bagi penguasa berhimpun dua siyasah yaitu siyasah ketuhanan dan kenabian, siyasah ketuhanan yang bersumber dari Allah SWT sedangkang siyasah inabah yang bersumber dari Nabi SAW karena sesungguhnya ketika dipraktekkan ia menjadi ibadah”.

Ibnu Tamiyah juga mendefinisikan:

“Siyasah segala perbuatan yang membawa manusia lebih dekat kepada kemaslahatan dan lebih jauh dari kerusakan, sekalipun Rasulullah Saw tidak menetapkannya dan Allah SWT juga tidak mewahyukannya”.

Berdasarkan penjelasan Ulama maka dari itu sistem apapun dalam suatu kekuasaan/pemerintahan dianggap sah dan baik selama mengedepankan kemaslahatan manusia, menjauhi kerusakan dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dan ketentuan syariat. Karena pada dasarnya fiqh siyasah sebagai ilmu ketatanegaraan dalam islam yang antara lain membicarakan tentang siapa sumber kekuasaan, siapa pelaksana kekuasaan, apa dasar dan bagaimana cara-cara pelaksana kekuasaan menjalankan kekuasaan yang diberikan kepadanya da kepada siapa pelaksana kekuasaan mempertanggungjawabkan kekuasaannya.²⁶ Dalam berbagai bentuknya mengandung prinsip dan spirit dasar yang mengedepankan nilai-nilai keadilan dan kesetaraan.²⁷ Dalam Islam, hukum memilih pemimpin adalah wajib apabila ada tiga orang atau lebih yang memiliki tujuan yang sama dan dibenarkan oleh syariat.²⁸

Konsep siyasah syar’iyyah, pemimpin umat muslim dipilih melalui baiat umat muslim sendiri atau penunjukan langsung dari Allah SWT. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S Sad,38/26 yang terjemahnya:

*“Wahai Daud! Sesungguhnya engkau Kami jadikan khalifah (penguasa) di bumi, maka berilah keputusan (perkara) dianatar manusia dengan ail dan janganlah engkau mengikuti nafsu, karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Sungguh, orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan”.*²⁹

²⁶ Khurshid Ahmad, *Islam Lawan Fanatisme dan Intoleransi*, (Jakarta: Tintamas, 1968), hlm. 52.

²⁷ Sippah Chotbah, Ketidakadilan Gender Perspektif Hukum Islam, *al-Risalah*, Volume 20 Nomor 1 (November, 2020), hlm. 40-41.

²⁸ Satya Camelia Putri Zaldy dan Sabir Maidin, Fungsi Partai Dalam Pendidikan Politik Masyarakat di Kabupaten Pinrang, *Siyasatuna*, Volume 2 Nomor 1 (Januari, 2020), hlm. 154.

²⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahan*, (Jakarta: Samad, 2014), hlm. 454.

Gambaran sistem pemilihan pemimpin dimasa Rasulullah sampai pada *khulafaur rasidin* yang dilakukan melalui sistem *as-syura* yang sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi. Mekanisme tersebut tidak didasarkan pada garis keturunan, seperti hanya yang berlaku pada komunitas Tolotang di Desa Otting. Selain berbasis keturunan, sistem kekuasaan pada komunitas Tolotang yang dipimpin *Uwa'* sebagai pemimpin yang memiliki tendrenya masing-masing juga cenderung tertutup dan bahkan tidak membuka ruang peralihan kekuasaan diluar dari keturunan *Uwa'*.

KESIMPULAN

Sebagai komunitas lokal yang terpinggirkan oleh nalar dominan, komunitas Tolotang mengalami begitu banyak tekana-tekanan yang berorientasi pada pelenyapan eksistensi Tolotang. negara dan agama Islam menjadi aktor yang paling sering melakukan proses penyingkiran itu. UU no. 1 tahun 1965 tentang peresmian lima agama adalah salah satu kebijakan yang membuat Tolotang hampir kehilangan identitas mereka. Dan menjadikan Tolotang berusaha untuk menutup diri dari dunia luar yang ingin mengtahui mereka secara dalam dan menyebabkan kekuasaan pemimpin dipercayakan penuh kepada *Uwa'* oleh pengikut. Kemampuan kekuasaan komunitas ini dalam mempertahankan diri dari berbagai tekanan dan stigmatisasi, menunjukkan mereka memiliki kecerdasan dan power. Islam sebagai agama mayoritas dianut oelh penduduk bangsa ini menjadi tolak ukur penataan sekaligus pedoman penentuan sebuah agama. islam pun sangat identik dengan negara.

Pengaruh Islam yang dominan, tidak hanya terbatas pada ajaran, tetapi juga pada penataan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara secara luas. Apabila sistem kekuasaan Tolotang ditinjau dari siyasah syar'iyah, sedikit telah sesuai dengan semangat dalam siyasah syar'iyah walaupun secara agama yang dianut sangatlah berbeda. Karena inti daripada siyasah syar'iyah adalah menciptakan kesejahteraan masyarakat demi terjaganya persatuan dan kesatuan bangsa. Walaupun dalam komunitas tolotang kekuasaan dipegang penuh oleh pemimpin dan kekuasaan itu mengikat, akan tetapi masyarakat dalam komunitas tolotang bisa menjaga persatuan dalam kerukunan masyarakat mereka. berdasarkan hal itu, penulis menyarankan perlunya negara mengakomodasi kepercayaan-kepercayaan lokal sebagai salah satu kepercayaan yang diakui sebagaimana layaknya agama. Oleh kareanya, kebudayaan

dan pariwisata yang cenderung menjadikan komunitas lokal seperti Tolotang dikenal bisa menjadi lahan untuk mendapatkan devisa dalam bidang pariwisata dan kebudayaan dari adat istiadat yang masih tetap dipertahankan oleh komunitas Tolotang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul, Syekh dan Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1993).
 Ahmad, Khursid, *Islam Lawan Fanatisme dan Intoleransi*, (Jakarta: Timtamas, 1968).
 Djazuli, A., *Fiqh Siyasah*, Edisi Revisi, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003).
 Hadikusuma, Hilman, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 1992).
 Johnson, Doyle Paul, *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*, Terj. Jilid 1, (Jakarta: PT Gramedia Indonesia, 1986).
 Kementerian Agama RI., *al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: Samad, 2014).
 Nazir, Moh., *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005).
 Nasikun, *Sistem Sosial Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993).
 Taneko, Soleman B., *Hukum Adat Suatu Pengantar Awal dan Prediksi Masa Mendatang*, Cet.1, (Bandung: PT. Eresco Bandung, 1987).

Jurnal

- Akmal dan Usman Jafar, Efektivitas Pemerintahan Daerah Terhadap Komunitas Bissu di Kabupaten Pangkep, *Siyasatuna*, Volume 1 Nomor 1 (2019).
 Amir, Herlina dan Nila Sastrawati, Partisipasi Partai Politik Dalam Pemilihan Kepala Daerah Di Kota Makassar, *Siyasatuna*, Volume 1 Nomor 1 (2019).
 Chotbah, Sippah, Ketidakadilan Gender Perspektif Hukum Islam, *al-Risalah*, Volume 20 Nomor (2020).
 Fatwah, Siti dan Kusnadi Umar, Penerapan Sistem E-Court Di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Perspektif Siyasah Syar'iyah, *Siyasatuna*, Volume 1 Nomor 3 (September, 2020).
 Herlin, dan Ainun Nurmalasari, Ekspolarasi Nilai-Nilai Sipakatau Sipakainge Sipakalebbi Bugis Makassar dalam Upaya Pencegahan Sikap Intoleransi, *Alauddin Law Development Journal*, Volume 2 Nomor 3 (2020).
 J, Hasse, Kebijakan Negara Terhadap Agama Lokal "Towani Tolotang" di Kabupaten Sidenreng Rappang Sulawesi Selatan, *Jurnal Studi Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Jogjakarta*. Volume 1 Nomor 1 (2010).
 Jumadi, Lontarak Latoa Salah Satu Sumber Informasi Tentang Hukum Bagi Masyarakat Bugis, *Jurisprudentie*, Volume 5 Nomor 1 (2018).

- Kamaruddin dan Usman Jafar, Tata Kelola Pemerintahan Desa Lampoko Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar Perspektif Siyasah Syar'iyah, *Siyasatuna*, Volume 1 Nomor 2 (2020).
- Khalikin, Ahsanul, Eksistensi dan Perkembangan Kepercayaan Towani Tolotang di Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidenreng Rappang, *Harmoni*, Volume 10 Nomor 4 (2011).
- Subehan Khalik, Hak-hak Kaum Minoritas dalam Hukum Islam, *al-Daulah*, Volume 5 Nomor 2 (2016).
- , Studi Kritis Terhadap Respon Majelis Ulama Indonesia Tentang Pemanfaatan Media Sosial dalam Bermuamalah, *al-Daulah*, Volume 7 Nomor 1 (2018).
- , Cerminan Legitimasi Pemerintahan Islam di Masa Pandemi, *al-Risalah*, Volume 20 Nomor 1 (2020).
- Mapuna, Hadi Daeng, Adat Ampikale: Asuransi Ala Masyarakat Bugis di Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo, *al-Risalah*, Volume 19 Nomor 2 (2019).
- Nasruddin, Budaya Bugis dan Agama Hindu Tolotang di Kelurahan Amparita Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidrap (Kajian Antropologi Budaya), *Al-Kalam*, Volume VIII (2014).
- Rusli, Muh., Kearifan Lokal Masyarakat Towani Tolotang di Kabupaten Sidenreng Rappang, *Jurnal Al-Ulum*, Volume 12 (2012).
- Salim, Munir, Adat Sebagai Wadah Perikat Untuk Mempertahankan Persatuan, *Jurisprundtie*, Volume 3 Nomor 1 (2016).
- Zaldy, Satyva Camelia Putri dan Sabir Maidin, Fungsi Partai Dalam Pendidikan Politik Masyarakat di Kabupaten Pinrang, *Siyasatuna*, Volume 2 Nomor 1 (2020).

Wawancara

Irwan, Kepala Desa Otting, wawancara, Desa Otting, tanggal 24 Juli 2020.